



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patemura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor: 800 / 7 s 38 / 412.40 / 2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. TULUNGREJO KEC. TRUCUK
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : POS PAUD " CENDRAWASIH 03 "
Tahun Berdiri : 2016
No. SK Izin Pendirian : -
Nomor Surat : 01/PP.CNH/V/2016
Tanggal Surat : 7 JUNI 2016
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Ijin Pendirian satuan PAUD.
b. Bahwa izin Pendirian Satuan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif
7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD
8. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
10. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada
Nama Lembaga : POS PAUD " CENDRAWASIH 03 "
Alamat : DS. TULUNGREJO KEC. TRUCUK
Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua** : Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya Pencabutan Ijin
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Pencabutan izin pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan Kegiatan layanan PAUD atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
pada tanggal : 13 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Dr. H. MAFL MM

Pengurus Utama Muda

NP. 19641101 198903 1 014